

# **PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG PILPRES\***

**Ahmad Farhan Subhi**

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (PUSKANSI)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail : [farhansubhi.ssy.sh@gmail.com](mailto:farhansubhi.ssy.sh@gmail.com)

**Abstract :** *Nomination of the Candidate Pair of President and Vice President For Participants Election According to the Presidential Election Law.* Knowing the legal position of the candidates for President and Vice-President and the Political Parties Elections, namely Knowing setting Political Parties in the nomination of the Candidate Election of President and Vice-President and the timing of the nomination of the candidate of President and Vice President based on legal analysis. It is motivated by the lack of rules regarding the nomination of candidates for President and Vice President of the Law No. 42 Year 2008 on the General Election of President and Vice President, namely in the norm of Article 9 and Article 14 paragraph (2) which do not conform to the norms of Section 22E paragraph (3) and the norm of Article 6A paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 NRI 1945).

**Abstrak :** *Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres.* Mengetahui kedudukan hukum calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu, yakni Mengetahui pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pengaturan waktu pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan analisa hukum. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya aturan mengenai pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni di dalam norma Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) yang tidak sesuai dengan norma Pasal 22E ayat (3) dan norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

**Kata Kunci :** Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

---

\* Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015. Permalink: <https://www.academia.edu>

## Pendahuluan

Pada dasarnya, konstitusi adalah suatu dokumen penting yang mengandung peraturan-peraturan dasar mengenai struktur pemerintahan, hak dan kewajiban serta pembatasan dari kewenangan Negara. Karena konstitusi merupakan hukum dasar (*grundnorm*), maka secara lebih luas bias berwujud teks tertulis (*written texts*) dan tidak tertulis (*unwritten texts*), hal tersebut tergantung pada sistem hukum yang dianut antara *Civil Law* atau *Common Law*.<sup>1</sup>

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia merdeka, telah tercatat beberapa upaya (a) Pembentukan Undang-Undang Dasar, (b) Pergantian Undang-Undang Dasar, (c) Perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia mengalami empat kali perubahan atau pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15 tahun (1945-1959), dan empat kali perubahan (amandemen) konstitusi selama 2 tahun (1999-2002) yakni perubahan I-IV Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>4</sup> Demokrasi berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dengan alasan bahwa dalam literasi demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu dari sembilan prinsip negara hukum.<sup>5</sup> Pemilihan umum rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi,<sup>6</sup> dimana rakyat dapat memilih pemimpin Negara atau wakil-wakilnya yang berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang digariskan oleh pemimpin Negara atau wakil-wakil rakyat tersebut.

Hakikat pemilihan umum adalah sebagai sarana demokrasi yang intinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan negara oleh, dari, dan untuk rakyat.<sup>7</sup> atau dengan kata lain mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam bingkai negara hukum yang bersifat demokratis.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, agar derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Pelaksanaan demokrasi

---

<sup>1</sup> Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, cet. I, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), h. 150.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>3</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 22.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, cet. X, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 64.

<sup>5</sup> Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003), h. 162.

<sup>6</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, h. 155.

<sup>7</sup> Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 160.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 64.

konstitusi terlihat dalam kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan kewenangan lembaga Negara.<sup>9</sup>

Selanjutnya, untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis pada Negara hukum ini, dibentuklah sebuah aturan atau undang-undang yang mencakup segala hal mengenai persyaratan maupun teknis pelaksanaan pemilu. Dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut UU Pilpres ini, terdapat beberapa hal teknis yang diatur untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya ialah mengenai teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Terdapat ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang apabila dibaca secara bersamaan dapat memberikan pemahaman bahwa satu-satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut, dan yang diusulkan oleh organisasi non-partai.<sup>1</sup>

Kemudian dapat difahami pula dari Pasal 9 UU Pilpres di atas, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini berarti bahwa berdasarkan hukum positif *Presidential Threshold* di Indonesia sebesar 25 persen suara sah nasional dari hasil pemilu legislatif atau 20 persen kursi parlemen yang terpilih.<sup>1</sup>

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Maka berdasarkan ketentuan ini, semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>1</sup> Namun tidak semua partai politik peserta

<sup>9</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, h. 155.

<sup>1</sup> Hanta Yuda A. R., *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 94.

<sup>1</sup> Shanti Dwi Kartika, "Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres", jurnal diakses pada tanggal 11 Desember 2013 dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf).

<sup>1</sup> Ign Ismanto, dkk, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2004), h. 46.

pemilu dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan hanya partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI, sesuai dengan ketentuan *Presidential Threshold*.

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 UU Pilpres apabila dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, maka menimbulkan sebuah pertanyaan, yakni apakah waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 9 UU Pilpres sesuai dengan pengaturan waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksudkan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yakni sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Juga terkait dengan kedudukan partai politik peserta pemilu yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU Pilpres, apakah sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, yakni adalah partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena hal tersebut sangat berpengaruh di dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan Pasal 9 UU Pilpres tersebut haruslah sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia yang menjamin adanya hak-hak warga negara berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik,<sup>1</sup> sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 27 ayat (1), selain itu pula konstitusi Republik Indonesia menjamin adanya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)], serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28 I ayat (2)]. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang telah digariskan dalam Pasal 1 ayat (2).

### **Pengertian dan Kedudukan Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden**

*Black's Law Dictionary* memberikan sebuah terminologi mengenai Presiden, yakni: "*President, The chief political executive of a government; the head of state.*" (Presiden ialah kepala eksekutif politik pada suatu pemerintahan atau kepala Negara).<sup>1</sup> Sedangkan untuk Wakil Presiden, yakni: "*Vice President, an officer selected in advance to fill the presidency if the president dies, resigns, is removed from office, or cannot or will not serve*", (Wakil Presiden ialah pejabat yang dipilih terlebih dahulu untuk mengisi jabatan presiden jika presiden meninggal, mengundurkan diri, akan dihapus dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tidak akan melayani).<sup>1</sup>

Makna Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara, Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden cukup disebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden saja dengan seperangkat hak dan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, h. 128.

<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (West (USA): Thomson Reuters business, 2009), h. 1304.

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, h. 1702.

<sup>5</sup>



kewajibannya masing-masing atau tugas dan kewenangannya masing-masing, tidak ada keperluan untuk membedakan kapan ia bertindak sebagai kepala negara dan kapan ia berperan sebagai kepala pemerintahan seperti kebiasaan dalam sistem parlementer.<sup>1</sup>

Selanjutnya kata “Calon”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yakni: 1) Orang yang akan menjadi; 2) Orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu; 3) Orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan kata “Pencalonan” mempunyai pengertian: proses, cara, atau perbuatan mencalonkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebuah definisi mengenai calon Presiden, yakni ialah orang yang akan menjadi kepala pemerintahan atau kepala negara, sedangkan definisi calon Wakil Presiden ialah orang yang akan menjadi wakil atau pengganti kepala pemerintahan atau kepala negara jika presiden meninggal, mengundurkan diri, akan dihapus dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tidak akan melayani.

Perihal Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam norma Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945, yakni:

#### Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 167.

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I, edisi IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 238.

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 238.

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, cet. X, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 65.

Ketentuan hukum mengenai calon Presiden dan Wakil Presiden juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni di dalam:

1. Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan tentang ketentuan umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang mengatur tentang tata cara penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 yang mengatur tentang pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 yang mengatur tentang verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 yang mengatur tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
7. Pasal 26 yang mengatur mengenai pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

### Pengertian dan Kedudukan Hukum Partai Politik Peserta Pemilu

*Black's Law Dictionary* memberikan sebuah terminologi mengenai partai politik, yakni: “*Political Party, an organization of voters formed to influence the government's conduct and policies by nominating and electing candidates to public office*”, (Partai Politik ialah sebuah organisasi pemilih yang dibentuk untuk mempengaruhi perbuatan pemerintah dan kebijakannya dengan pencalonan dan pemilihan kandidat untuk jabatan publik).<sup>2</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik ialah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan programnya.<sup>2</sup>

Adapun definisi “pemilihan umum” secara terminologi, sebagaimana yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*, yakni: “*General election*”, 1) *An election that occurs at regular interval of time*; 2) *An election for all seats, as contrasted with a by-election (by-election: an election specially held to fill a vacant post*, (Pemilihan Umum ialah: 1) Sebuah pemilihan yang terjadi pada selang waktu yang teratur; 2) Pemilihan untuk semua kursi, sebagai kontras dengan by-election (by-election ialah pemilu khusus yang digelar untuk mengisi pos yang kosong).<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

<sup>2</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, h. 1276.

<sup>0</sup>

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 403-404.

<sup>2</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, h. 595.

<sup>2</sup>

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Maka dengan demikian, dapat difahami sebuah definisi mengenai “Partai Politik Peserta Pemilu”, yakni suatu kelompok terorganisir dan teratur berdasarkan ideologi yang ikut serta atau mengambil bagian dalam Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Perihal partai politik peserta pemilu diatur dalam norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yakni: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.<sup>2</sup>

Adapun mengenai kedudukan partai politik diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang selanjutnya disebut UU Parpol. Di dalam Pasal 2 UU Parpol tersebut dijelaskan bahwa untuk mendirikan sebuah partai politik haruslah minimal berjumlah 50 orang warga negara Indonesia dan dengan cara menuangkan keinginan untuk mendirikan partai politik tersebut dalam Akta Notaris, dan selanjutnya di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa partai politik itu akan sah berdiri setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Meskipun sebuah partai politik telah berdiri, namun partai politik tersebut tidaklah secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum. Oleh sebab itu, untuk menjadi peserta pemilihan umum, partai politik wajib mendaftarkan diri ke KPU, sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tahapannya secara singkat sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Partai Politik mendaftarkan diri ke KPU dengan membuat surat permohonan menjadi peserta pemilihan umum dengan ditanda tangani oleh ketua umum partai atau sebutan lain pengurus pusat partai politik (dewan pengurus pusat partai politik atau nama lainnya). Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual di lapangan untuk memastikan apakah partai tersebut memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana diatur oleh undang-undang.
3. Setelah melalui tahapan tersebut, KPU memutuskan partai politik yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, cet. X, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 65.

<sup>2</sup> H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 165-166.

Selanjutnya terdapat ketentuan pula mengenai “partai politik peserta pemilihan umum” yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilihan umum untuk tahun tertentu, karena mengingat Pemilihan Umum sebagaimana dikemukakan oleh norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 diadakan setiap lima tahun sekali, misalnya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014.

### **Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik**

Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Partai politik yang dimaksud ialah partai politik peserta pemilu, yakni partai politik yang telah melalui tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan sebagai peserta pemilu oleh KPU.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal demikian, maka dapat difahami bahwa satu-satunya mekanisme untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai politik peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut, dan yang diusulkan oleh organisasi non-partai.<sup>2</sup>

Adapun selanjutnya, perihal waktu pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, antara lain di dalam Pasal 9, yakni:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, persyaratan perolehan kursi yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif *Presidential Threshold* di Indonesia sebesar 25 persen suara sah nasional dari hasil pemilu legislatif atau 20 persen kursi parlemen yang terpilih.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.

6

<sup>2</sup> Hanta Yuda A. R., *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 94.

<sup>2</sup> Shanti Dwi Kartika, “*Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres*”<sup>8</sup>jurnal diakses pada tanggal 11 Desember 2013 dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf).



Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut pula, ditentukan mengenai waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni “sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.<sup>2</sup> Pasal 14 ayat (2) memberikan penjelasan secara spesifik terhadap pentuan waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 9 tersebut, yakni “Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR.”<sup>3</sup>

0

### **Pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”<sup>3</sup>

Partai politik dapat disebut sebagai “peserta pemilihan umum” apabila telah memenuhi beberapa tahapan yakni sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Mendaftarkan diri ke KPU dengan disertai surat permohonan dan dokumen persyaratan umum dan khusus.
2. Melewati tahap verifikasi administrasi dan faktual di lapangan untuk memastikan persyaratan menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana diatur oleh undang-undang.
3. Mendapatkan keputusan dari KPU sebagai partai politik peserta pemilihan umum.

Selanjutnya di dalam norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 terdapat ketentuan mengenai partai politik peserta pemilu, yakni: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengatur pula mengenai partai politik peserta pemilu, yakni: “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”.<sup>3</sup> Adapun frasa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>3</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>3</sup> Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 65.

<sup>3</sup> H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 165-166. Hal tersebut berdasarkan norma Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 74.

<sup>3</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>3</sup>

5

### Pengaturan Waktu Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Terlebih dahulu difahami sebuah definisi mengenai “waktu pengusulan, yakni tersusun dari dua kata, yakni kata “waktu” dan “pengusulan”. Menurut KBBI kata “waktu” mempunyai arti: 1) seluruh rangkaian saat ketika proses; 2) perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.<sup>3</sup> Sedangkan kata “pengusulan” berasal dari kata “usul” yang berarti anjuran (pendapat) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau untuk diterima,<sup>3</sup> maka “Pengusulan” mempunyai arti proses, cara, perbuatan mengusulkan.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat difahami bahwa “waktu pengusulan” ialah suatu keadaan dalam sebuah proses pemberian pertimbangan untuk diterima. Maka yang dimaksud “waktu pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden” adalah waktu untuk memberikan pertimbangan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden agar dapat diterima (dalam hal ini menjadi peserta pemilihan umum).

Adapun waktu pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana sesuai dengan ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Adapun frasa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.<sup>3</sup>

Sedangkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, menentukan waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni “sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.<sup>4</sup> Pasal 14 ayat (2) memberikan penjelasan secara spesifik terhadap pentuan waktu pelaksanaan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 tersebut, yakni “Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR.”<sup>4</sup>

### Analisis Yuridis Mengenai Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu oleh Partai Politik

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa Pemilihan Umum yang dimaksudkan oleh frasa dalam norma Pasal 6A ayat (2) UUD

<sup>3</sup> Ibid.

5

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I, edisi IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 1554.

<sup>3</sup> Ibid, h. 1540.

7

<sup>3</sup> Ibid.

8

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 65.

<sup>4</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>4</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1945: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."<sup>4</sup> Yakni adalah pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena hanya pemilihan umum inilah yang pesertanya adalah partai politik sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945: "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik".<sup>4</sup>

Maka telah jelas dan terang bahwa yang pesertanya adalah partai politik adalah Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang tentunya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh perorangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut menimbulkan dampak pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yakni:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut akan menjadi jelas dan tegas bertentangan dengan bunyi norma "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"<sup>4</sup>. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena telah memanipulasi kata "pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) dan juga dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

Jika perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR telah diumumkan dan telah diketahui, maka partai politik tersebut bukanlah lagi partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh frasa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., karena pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik telah selesai dilaksanakan.

Demikian pula frasa: "sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"<sup>4</sup> dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah memanipulasi maksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena

---

<sup>4</sup> Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 65.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 74.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 65.

<sup>4</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

yang dimaksud dengan istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah sebelum pemilihan umum DPR dan DPRD yang pesertanya adalah partai politik sebagaimana dimaksud norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

Terkait pula ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemilihan Presiden yang normanya berbunyi: “Masa pendaftaran (pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR” adalah juga bertentangan dengan frasa partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Jika partai politik atau gabungan partai politik diperkenankan mendaftarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, maka pada saat itu partai politik atau gabungan partai politik tersebut bukanlah lagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, karena pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik telah selesai. Kalau hasil pemilihan umum sudah ditetapkan, maka partai politik tersebut bukan lagi partai politik peserta pemilihan umum. Partai politik tersebut lebih tepat untuk disebut partai politik “mantan” peserta pemilihan umum yang sudah selesai dilaksanakan.

Maka dengan demikian waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam ketentuan norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPRD, bukan sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden menurut norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah bukanlah lagi partai politik peserta pemilihan umum melainkan “mantan” partai politik peserta pemilihan umum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa apabila pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilihan Umum ingin dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

## **Penutup**

Setelah mengkaji dan menganalisa norma Pasal 9 dan norma Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan norma Pasal 22E ayat (3) dan norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, maka bagi penulis terdapat beberapa kesimpulan dari hal tersebut:

*Pertama*, calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu ialah calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam satu pasangan calon, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Partai politik didaftarkan minimal oleh 50 orang warga negara Indonesia dan dengan cara menuangkan keinginan untuk mendirikan partai politik tersebut dalam Akta Notaris, dan partai politik sah berdiri setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam norma Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai Politik Peserta Pemilu ialah partai politik yang telah: 1) Mendaftarkan diri ke KPU dengan disertai surat permohonan dan dokumen persyaratan umum dan khusus; 2) Melewati tahap verifikasi administrasi dan faktual di lapangan untuk memastikan persyaratan menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana diatur oleh undang-undang; 3) Mendapatkan keputusan dari KPU sebagai partai politik peserta pemilihan umum, sesuai dengan norma Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

*Kedua*, partai politik peserta pemilu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bukanlah lagi partai politik peserta pemilihan umum melainkan “mantan” partai politik peserta pemilihan umum. Disebabkan jikalau perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR telah diumumkan dan telah diketahui, sebagaimana terdapat di dalam norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka partai politik tersebut bukanlah lagi partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh frasa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, karena pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik telah selesai dilaksanakan.

*Ketiga*, Waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum DPR dan DPRD, bukan sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disebabkan oleh frasa: “sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah memanipulasi maksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena yang dimaksud dengan istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah sebelum pemilihan umum DPR dan DPRD yang pesertanya adalah partai politik sebagaimana dimaksud norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

*Keempat*, apabila pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilihan Umum ingin dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

## **Pustaka Acuan**

### **Buku-Buku**

Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003).

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (West (USA): Thomson Reuters business, 2009).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I, edisi IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008).

- Hanta Yuda A. R., *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Hanta Yuda A. R., *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ign Ismanto, dkk, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2004).
- Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, cet. I, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar*, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, cet. X, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006)
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Website**

- Shanti Dwi Kartika, "*Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres*", jurnal diakses pada tanggal 11 Desember 2013 dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-41.pdf).